

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM**  
**TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh

**SELY APRILIA HANDAYANI**

**NIM. 1810211220102**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**JULI, 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM**  
**TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**SELLY APRILIA HANDAYANI**

**NIM. 1810211220102**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**BANJARMASIN, JULI 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM**

**TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan oleh  
**SELLY APRILIA HANDAYANI**  
**NIM. 1810211220102**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




Dr. Diana Haiti, S. H., M. H.  
NIP. 19680414 199412 2 001

Pembimbing Pendamping,



Rudy Indrawan, S. H., M. H.  
NIP. 19760919 200212 1 003

Diketahui,  
Banjarmasin,  
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H.  
NIP. 19830903 200912 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan oleh

**SELLY APRILIA HANDAYANI**


**NIM. 1810211220102**

Nomor : 493/UN8.1.11/Sp/2023

Tanggal : 01 AUG 2023

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H.**  
NIP. 19750615 200312 1 002

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023  
dengan susunan Panitia Penguji:

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. H. Mispansyah, S. H., M. H.


Sekretaris/Anggota : Muhammad Topan, S. H., M. H.

Anggota : 1. Dr. Diana Haiti, S. H., M. H.  
2. Tiya Erniyati, S. H., M. H.

Ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 987/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 04 Juli 2023



## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selly Aprilia Handayani  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211220102  
Tempat/Tanggal Lahir : Guntung Payung, 01 April 2000  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM**

#### **TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar ke sarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

Selly Aprilia Handayani

NIM. 1810211220102

## **MOTO**

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q. S. Al-Insyirah: 5-6)

Tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tapi harus memulai untuk menjadi hebat. (Zig Ziglar)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan yang tidak pernah pilih kasih kepada semua hambanya. Atas izin, nikmat, dan pertolongan-Nya lah skripsi ini bisa penulis selesaikan. Tidak lupa pula, penulis persembahkan hasil karya tulis ilmiah ini kepada kedua orang tua penulis, Marzuki (Alm.) dan Lilis Ekowati, yang tidak pernah lelah menunggu dan memberikan dukungan, baik secara moral dan finansial, selama masa perkuliahan sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis merasa sangat bersyukur kepada kedua orang tua, karena selalu memberikan kebebasan kepada penulis dalam memilih dalam setiap jenjang pendidikan penulis selama ini. Semoga dengan selesainya tugas akhir penulis sebagai mahasiswa ini, bisa membawakan kebermanfaatan yang lebih besar lagi ke depannya, bukan hanya untuk diri penulis sendiri, tapi juga kebermanfaatan untuk keluarga dan masyarakat.

## RINGKASAN

Selly Aprilia Handayani. Juni 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Diana Haiti, S. H., M. H., dan Pembimbing Pendamping: Rudy Indrawan, S. H., M. H.

Kekerasan seksual merupakan isu yang sering dibicarakan di Indonesia. Setiap tahun terjadi banyak kasus pelecehan seksual, baik secara fisik maupun non-fisik. Kekerasan seksual adalah tindakan kekerasan yang memaksa orang lain untuk melakukan kontak seksual yang tidak dikehendaki. Tindakan ini tidak hanya melukai fisik, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang berkepanjangan. Kasus kekerasan seksual di Indonesia masih banyak yang tidak diselesaikan dengan baik, dan banyak korban yang tidak mendapatkan kepastian hukum. Jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat, termasuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Selain itu, kekerasan seksual juga terjadi secara luas di dunia maya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang untuk menangani kekerasan seksual, namun masih diperlukan perhatian lebih untuk menangani masalah ini. Kekerasan seksual adalah kejahatan yang serius dan harus ditangani dengan serius pula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan jaminan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud 30/2021). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperjelas dan mengetahui pentingnya konsep persetujuan atau *consent* dalam undang-undang guna melindungi korban. Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya dalam program kekhususan pidana tentang perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis serta teknik penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam berbagai regulasi, serta pentingnya konsep persetujuan dalam undang-undang guna melindungi korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan korban kekerasan seksual.




Perbedaan dalam jaminan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud 30/2021). Dalam KUHP, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terbatas pada pasal-pasal yang mengatur tindak pidana keasusilaan, seperti perkosaan dan pencabulan. Namun, KUHP dinilai memiliki kelemahan dalam substansi hukum yang sempit dan kurang memadai dalam mengatasi kasus kekerasan seksual. Definisi perkosaan dianggap terbatas hanya pada hubungan seksual dengan penetrasi dari penis ke vagina, sementara pengakuan perkosaan sebagai kejahatan terhadap integritas tubuh dan seksualitas seseorang terbatas. UU PKS, yang merupakan undang-undang terbaru yang dikeluarkan, bertujuan untuk melengkapi peraturan yang ada dan mengatasi kekurangan dalam perlindungan hukum korban kekerasan seksual. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, seperti pencegahan, penanganan, dan pemulihan hak korban kekerasan seksual. UU PKS memberikan penegasan yang lebih jelas tentang tindak pidana kekerasan seksual, termasuk mengenai definisi, sanksi pidana, dan prosedur hukum yang lebih rinci.

Sementara itu, Permendikbud 30/2021 berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini memberikan pedoman kepada lembaga pendidikan tinggi dalam mencegah, menangani, dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Hal ini mencakup pembentukan tim khusus, prosedur penanganan kasus, serta dukungan dan pemulihan bagi korban. Secara keseluruhan, perbedaan jaminan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual antara KUHP, UU PKS, dan Permendikbud 30/2021 terletak pada cakupan substansi hukum, definisi, sanksi pidana, dan prosedur penanganan kasus. UU PKS diharapkan dapat menjadi landasan yang lebih komprehensif dan efektif dalam melindungi korban kekerasan seksual, sementara Permendikbud 30/2021 fokus pada lingkungan pendidikan tinggi. Pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dilakukan melalui pencegahan, penanganan, dan perlindungan agar kejadian serupa tidak terulang. Hal ini memerlukan partisipasi dari keluarga, masyarakat, dan institusi pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pihak. Penanganan yang dilakukan meliputi layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial. Perlindungan juga penting untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, dan tugas ini dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan lembaga lainnya. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur mengenai hak-hak korban tindak kekerasan seksual, termasuk hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara yang harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Hak-hak korban meliputi hak atas informasi, layanan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan, layanan dan fasilitas khusus, serta penghapusan konten seksual yang terkait dengan kekerasan

seksual. Selain itu, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini memberikan jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui pendampingan, pemulihan, sanksi administratif, dan perlindungan identitas. Perguruan tinggi yang tidak mematuhi peraturan tersebut dapat dikenai sanksi administratif, seperti penghentian bantuan keuangan atau penurunan tingkat akreditasi. Pentingnya konsep persetujuan atau *consent* juga perlu diperjelas dalam undang-undang untuk melindungi korban pelecehan seksual secara lebih efektif.

Pentingnya konsep persetujuan atau *consent* dalam undang-undang adalah untuk melindungi korban kekerasan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia dan penghapusan kekerasan. Meskipun KUHP mengatur kejahatan kesusilaan, dibutuhkan undang-undang khusus yang mengatur kekerasan seksual secara luas. Pada tahun 2022, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan oleh DPR. Untuk kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan khusus. Paradigma *sexual consent* menjadi isu kontroversial, namun penting dalam memperkuat kebebasan dan otonomi perempuan secara seksual. Terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep *consent*, namun penting untuk menegakkan persetujuan yang jelas dan tidak ada paksaan dalam hubungan seksual. Persetujuan juga dapat ditarik, dan tanggung jawab menghentikan kekerasan seksual ada pada pelaku, bukan korban.



Selly Aprilia Handayani. Juni 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Diana Haiti, S. H., M. H., dan Pembimbing Pendamping: Rudy Indrawan, S. H., M. H.

## ABSTRAK

Materi ini membahas dua pertanyaan terkait perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan konsep persetujuan dalam konteks hukum. Pertanyaan pertama menyoroti perbedaan dalam jaminan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud 30/2021). Penelitian menyelidiki ketentuan yang ada di masing-masing undang-undang dan peraturan untuk mengetahui perbedaan perlindungan hukum yang diberikan, termasuk dalam hal definisi kekerasan seksual, sanksi pidana, prosedur penuntutan, dan upaya perlindungan korban. Pertanyaan kedua berfokus pada pentingnya konsep persetujuan atau *consent* yang jelas dalam undang-undang untuk melindungi korban. Abstrak ini meneliti relevansi konsep persetujuan dalam hukum terkait kekerasan seksual, dengan mempertimbangkan bagaimana definisi dan penjelasan tentang *consent* dapat mempengaruhi proses hukum, identifikasi korban, dan pemahaman terhadap pelaku. Dalam konteks ini, penelitian juga membahas upaya yang dapat dilakukan untuk memperjelas dan menguatkan konsep persetujuan dalam undang-undang agar korban kekerasan seksual dapat diberikan perlindungan hukum yang lebih baik.

Dalam kesimpulannya, abstrak ini menyajikan pemahaman tentang perbedaan jaminan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam KUHP, UU PKS, dan Permendikbud 30/2021. Selain itu, penelitian juga menyoroti pentingnya konsep persetujuan yang jelas dalam undang-undang sebagai langkah penting untuk melindungi korban kekerasan seksual. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut dalam mengembangkan kerangka hukum yang memadai dan efektif dalam melindungi korban kekerasan seksual, serta mendorong harmonisasi antara peraturan yang ada. Implementasi jaminan perlindungan hukum yang konsisten dan konsep persetujuan yang jelas dapat membantu memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan yang layak, sementara memberikan dorongan bagi masyarakat dan lembaga terkait untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara menyeluruh.

**Kata kunci** (*keywords*): perlindungan hukum, kekerasan seksual, persetujuan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Segala puji syukur yang selalu penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Raja dari segala Raja, Allah SWT. Yang tiada henti-hentinya mengucurkan kasih sayang, taufik, dan rahmat-Nya kepada penulis dan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Hanya atas izin dan bantuan-Nya lah akhirnya penulis bisa menyelesaikan kewajiban akhir sebagai seorang mahasiswa ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa pula sholawat dan salam selalu terhaturkan kepada junjungan kita yang selalu kita rindukan, Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam menyusun skripsi ini, tentu penulis tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan, yang berasal dari dalam dan luar diri penulis sendiri. Namun, pada akhirnya, skripsi ini telah selesai dengan berbagai macam do'a, bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis, bisa menjadi ladang pahala yang hanya Tuhan-lah yang bisa membalasnya kelak.

Pada kesempatan ini, penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan dan menyelesaikan skripsi ini, namun penulis izin menyebutkan beberapa nama yang di antaranya adalah:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan juga yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim**

- Barkatullah, S. Ag., S. H., M. Hum.** selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah menjadi pimpinan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah banyak memberikan suri tauladan kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;
  3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Diana Haiti, S. H., M. H.** selaku Pembimbing Utama, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Rudy Indrawan, S. H., M. H.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.
  4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Azianor Ilmy, S. H., M. H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga penulis bisa menyelesaikan masa studi ini;
  5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
  6. Yang terhormat **Bapak/Ibu Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah banyak membantu penulis, dari masalah kemahasiswaan hingga akademik, sejak awal studi hingga sekarang;
  7. **Bapak/Ibu Dosen dari program kekhususan hukum pidana dan teman-teman program kekhususan hukum pidana angkatan 2018**, yang telah sama-sama berjuang dan kebersamai proses tugas akhir ini dengan berbagi semangat dan motivasi;

8. **Kabinet Berdikari BEM FH ULM 2019, Kabinet Harmoni Cita BEM ULM 2021, dan LPM Peristiwa FH ULM (10yalitas)**, tempat penulis banyak mengembangkan potensi diri dan bertumbuh dalam sosialisasi. Sangat banyak yang penulis dapatkan dari organisasi-organisasi tersebut, hal-hal yang tidak dipelajari selama berada di dalam kelas;
9. Yang tersayang dan terkasih, **Lilis Ekowati**, ibu dan orang tua tunggal bagi penulis sejak ayahanda berpulang di tahun 2008, yang telah sabar, telaten, dan penuh cinta mengurus penulis dari kecil, memberikan lingkungan kehidupan yang baik dan positif, memberikan banyak do'a untuk setiap kelancaran langkah hidup penulis, dan selalu menunggu penulis untuk bisa menyelesaikan studi di program sarjana ini dan menjadi sukses;
10. Kepada teman-teman penulis yang begitu besar bantuannya untuk memotivasi penulis, memberikan banyak informasi, dan menjadi sumber jawaban untuk setiap pertanyaan penulis, Denalyn Tanist Istianto, S. T., M. T., Lionita Rosi Febriyanti, S. H., Riska Muliani, S. H., dan Asri Yulia Hardayanti, S. H.;
11. Teman-teman daring dari platfrom Twitter, Qomahtuals, yang selalu menghibur dan bisa membuat penulis tertawa saat sedang merasa suntuk mengerjakan skripsi ini;
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu dalam lembaran ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini bisa selesai.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita dan tangan terbuka, penulis menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum, serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023

**Selly Aprilia Handayani**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK .....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Tinjauan tentang Korban .....	13
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	15
C. Tinjauan tentang Unsur-unsur Tindak Pidana .....	19
D. Tinjauan tentang Tindak Kekerasan Seksual.....	20
E. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	25
A. Perbedaan Jaminan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.....	26
1. Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) .....	26



2. Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	32
3. Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.....	36
B. Pentingnya Konsep Persetujuan atau <i>Consent</i> dalam Undang-undang untuk Diperjelas dan Diterapkan Guna Melindungi Korban.....	42
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Simpulan.....	54
B. Saran.....	55



